

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

2025

KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2025, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 81 Tahun 2010, Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020, Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2025.
- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2025.
 - Lampiran 1